

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL BERLAPIS DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN ASUSILA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Satril<sup>1</sup>, H. B Hasan Basri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [satril@gmail.com](mailto:satril@gmail.com).*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id).*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal berlapis dalam tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur serta mengidentifikasi kendala yuridis yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, serta studi kasus yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal berlapis, baik dari KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan khusus lainnya, merupakan langkah yang ditempuh untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban anak dan memastikan pelaku dijatuhi hukuman setimpal. Namun, praktiknya menghadapi sejumlah kendala, seperti perbedaan penafsiran norma kesusilaan, kelemahan rumusan pasal dalam KUHP, sifat delik aduan, serta kesulitan pembuktian di persidangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta pendekatan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Asusila, Anak di Bawah Umur, Pasal Berlapis, Perlindungan Anak.

## 1. Pendahuluan

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak-hak individu sebagai manusia seutuhnya dan harus dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan hak yang setara dengan orang dewasa.<sup>1</sup> Peran strategis mereka sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, anak diposisikan sebagai bagian dari generasi muda, sumber daya manusia yang potensial, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Karena memiliki peranan strategis serta ciri dan sifat khusus, mereka membutuhkan pembinaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, seimbang, serasi, dan selaras.<sup>2</sup>

Kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang semakin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan zaman yang pesat, dan kemajuan teknologi, serta perubahan struktur sosial budaya telah menciptakan kondisi yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana

---

<sup>1</sup> Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.:

<sup>2</sup> Wati, E. R. (2020). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).

tersebut. Korban kejahatan asusila umumnya mengalami trauma fisik maupun psikologis yang berkepanjangan, dan dalam hal ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Perubahan pada UU No. 23 Tahun 2002 melalui UU RI No. 35 Tahun 2014 menggarisbawahi komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga, termasuk pengamanan hak anak yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Telah ditegaskan bahwa negara wajib menjamin hak vital setiap anak, meliputi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak sering kali dilaporkan. Salah satu jenis kasus tersebut adalah kekerasan seksual, di mana anak dapat berperan sebagai korban maupun pelaku pelecehan. Fenomena ini acap kali berakar dari minimnya kontrol orang tua atas penggunaan internet oleh anak, yang membuat mereka bebas mengakses konten tanpa sepengetahuan orang dewasa dan memicu rasa ingin tahu berlebihan yang berujung pada tindakan coba-coba.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan didefinisikan sebagai semua tindakan yang ditujukan kepada Anak, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Hal ini juga mencakup ancaman untuk melakukan suatu tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup> Terry E. Lawson menjelaskan “kekerasan anak (child abuse), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan yang dapat di klasifikasikan berupa emosional abuse (kekerasan emosional), physical abuse (kekerasan fisik) dan sexual abuse (kekerasan seksual)”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik, serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku.<sup>5</sup> Tindakan kekerasan pada anak dapat diartikan sebagai perilaku yang disengaja dan ditujukan untuk mencederai atau melukai anak yang masih di bawah umur, serangan tersebut dapat berupa serangan fisik, pencabulan, atau merusak aspek mental, sosial, ekonomi, maupun seksual anak. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma serta nilai-nilai yang dianut masyarakat, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Bahkan tindak pidana yang di lakukan terhadap anak-anak untuk saat ini menjadi fokus utama dalam masalah kasus di Indonesia baik dari penelantaran, kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

---

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2022. “Pelecehan seksual anak meningkat 100%”.UR: <http://www.kpai.go.id>.

<sup>4</sup> Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Seperti yang tertuang dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara spesifik, pasal ini mengatur tentang perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku maupun dengan orang lain. Setiap individu yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 76D akan dikenakan pidana berupa hukuman penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau secara yuridis penerapan pasal berlapis dalam tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, metode penelitian hukum normative, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Dalam hal ini, analisis akan diarahkan pada penerapan pasal berlapis dalam kasus kejahatan asusila terhadap anak, dengan pendekatan studi kasus untuk melihat bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan hukum yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk meneliti pasal-pasal yang relevan serta konsep-konsep dasar dalam penerapan pasal berlapis sesuai hukum positif di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, yang dikenal pula dengan sebutan penelitian doktrinal, merupakan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap berbagai dokumen hukum.<sup>6</sup> Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan aturan hukum, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip yang relevan yang telah ada dan diatur dalam sistem hukum yang berlaku.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah analisis dokumen hukum, yang mencakup sumber hukum primer dan hukum sekunder, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder, seperti jurnal hukum dan buku akademik. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai referensi hukum yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode normatif, yang bertujuan untuk meninjau secara yuridis penerapan pasal berlapis dalam tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur. Analisis ini tidak hanya menguraikan peraturan yang ada, tetapi juga mengkaji serta menganalisis aturan hukum yang berlaku,

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI-Press, 2014), <https://lib.ui.ac.id/>.

doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Asusila**

Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan yang hidup dalam masyarakat dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang cukup luas dan kompleks dalam konteks hukum pidana Indonesia. Secara umum, kejahatan kesusilaan dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai susila atau norma kesusilaan yang menjadi panduan bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang sejalan dengan nilai kemanusiaan atau kesempurnaan hidup. Dalam perkembangannya, setiap tindak kejahatan yang melanggar hak-hak dasar dalam kehidupan manusia dapat dianggap melanggar norma kesusilaan, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai kejahatan lainnya. Namun dalam konteks yang lebih spesifik, kejahatan terhadap kesusilaan diartikan secara lebih sempit sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat dalam bidang seksual, yang mencakup adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan dan keadaban.

Hukum pidana di Indonesia sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai kejahatan kesusilaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang diatur dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Buku II mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 303 dan Buku III Bab VI dari Pasal 532 hingga Pasal 547. KUHP menggolongkan berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang sangat beragam, mulai dari perzinahan yang diatur dalam Pasal 284, perkosaan dalam Pasal 285, persetubuhan dengan wanita di bawah umur yang diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 288, percabulan dalam Pasal 289 sampai dengan 294, penghubungan percabulan, pencegahan dan pengguguran kehamilan, tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan, hingga perbuatan-perbuatan lain seperti mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan, eksploitasi anak, penganiayaan dan perlakuan berlebihan terhadap binatang, perjudian, peramalan atau tafsir mimpi, serta hal-hal yang berkaitan dengan jimat dan kekuatan gaib.

Apabila ditinjau dari konsep perumusan tersebut, terungkap bahwa KUHP memaknai kesusilaan tidak hanya sebatas isu seksual semata, tetapi juga melibatkan berbagai perbuatan lain seperti mabuk, perjudian, eksploitasi anak, perlakuan berlebihan terhadap hewan, peramalan, jimat, atau kekuatan gaib. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal tersebut, tindakan pelecehan seksual dapat diklasifikasikan ke dalam ketentuan Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Sistematika perumusan KUHP terkait kejahatan terhadap kesusilaan ini sebenarnya menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan pengertiannya, apakah bersifat luas atau sempit. Bahkan dalam Rancangan KUHP

Baru diketahui masih mempertahankan sistematika KUHP lama yang memasukkan berbagai perbuatan di luar konteks seksual sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya revisi terhadap sistematika perumusan tersebut agar KUHP di masa mendatang dapat mempertegas pembatasan kesusilaan sehingga hanya mencakup bidang kesusilaan dalam arti seksual, sehingga bab mengenai kejahatan terhadap kesusilaan memiliki tujuan, nilai filosofis, dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana yang semakin jelas dan terarah.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila dan Klasifikasinya

Untuk dapat menetapkan bahwa seseorang bersalah melakukan perbuatan cabul, terdapat dasar hukum yang jelas dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun. Dari rumusan pasal tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang membentuk tindak pidana pencabulan.<sup>7</sup> Unsur pertama adalah "barang siapa" yang menurut beberapa ahli bukanlah unsur delik melainkan hanya menunjukkan bahwa pelaku adalah manusia, namun identitas pelaku tersebut perlu diperjelas termasuk siapa dan berapa jumlah orangnya. Unsur kedua adalah "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan menggunakan kekuatan fisik yang berlebihan, dimana Pasal 89 KUHP memperluas makna kekerasan hingga menyamakan dengan tindakan yang membuat seseorang pingsan atau lemah, dan ancaman kekerasan harus sedemikian rupa sehingga membuat korban tidak memiliki pilihan lain. Unsur ketiga adalah "memaksa" yang harus ditafsirkan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain. Unsur keempat adalah "seseorang" yang merupakan individu yang memiliki hak asasi setara dengan orang lain dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta hidup secara bebas. Unsur kelima adalah "perbuatan cabul" yang didefinisikan sebagai tindakan terhadap orang lain yang didorong oleh hasrat seksual pelaku, dilakukan untuk memuaskan nafsu birahi dengan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.<sup>8</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum serta adanya kesalahan baik dalam bentuk dolus maupun culpa, yang menegaskan bahwa perbuatan pidana harus dilakukan dengan disertai kesalahan. Sementara itu, unsur objektif terdiri dari adanya perbuatan orang yang bersangkutan dan akibat yang tampak atau kelihatan dari perbuatan tersebut, serta mungkin juga terdapat keadaan tertentu

---

<sup>7</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.51

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 66

yang menyertai perbuatan pidana tersebut. S.R. Sianturi menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan yang melanggar kesopanan harus dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan, dimana perbuatan semacam ini harus terkait dengan organ kelamin dan atau bagian tubuh tertentu lainnya yang secara umum berpotensi memicu timbulnya rasa malu, rasa jijik, atau membangkitkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 281 KUHP, tindak pidana asusila diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah untuk dua jenis perbuatan, yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, serta barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi beberapa unsur penting. Unsur "barang siapa" diartikan sebagai pelaku atau subjek dari tindak pidana yang dalam sistem KUHP yang berlaku subjek tindak pidana hanya diakui sebagai manusia saja atau *natuurlijk person*, sehingga badan hukum atau *rechtspersoon* maupun korporasi belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP, meskipun berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU 1/2023 telah mengatur lebih lanjut bahwa korporasi juga merupakan subjek tindak pidana yang mencakup badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, perkumpulan baik berbadan hukum maupun tidak, serta badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer atau yang disamakan.

Unsur "dengan sengaja" atau *dolus/opzet* meliputi tiga tingkatan atau maksud dari kesengajaan. Pertama adalah kesengajaan sebagai tujuan atau maksud dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan merupakan sasaran utama dari pelaku. Kedua adalah kesengajaan sebagai kesadaran kepastian atau keharusan dimana akibat yang terjadi bukanlah tujuan utama pelaku namun untuk mencapai akibat yang benar-benar diinginkan pelaku harus melakukan perbuatan lain yang pasti menimbulkan akibat tersebut. Ketiga adalah kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan atau bersyarat dimana pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain yang sebenarnya tidak dia kehendaki, namun kesadaran ini tidak menghalangi pelaku untuk membatalkan niatnya dan pada akhirnya akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Unsur "terbuka" atau "di muka umum" merujuk pada suatu lokasi yang dapat didatangi oleh masyarakat umum, atau tempat dimana masyarakat umum baik yang berada di lokasi tersebut maupun di tempat lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan suatu peristiwa. S.R. Sianturi, dalam karyanya yang berjudul *Berikut Uraiannya*, menguraikan bahwa istilah "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar* atau serupa dengan *openlijk*) merujuk pada suatu lokasi yang dapat didatangi oleh masyarakat umum. Selain itu, istilah ini juga mencakup tempat di mana masyarakat umum baik yang berada di lokasi tersebut atau di tempat lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan

---

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>

suatu peristiwa.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pada dasarnya, “tempat terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu area di mana orang lain memiliki kesempatan untuk menyaksikan, mendengarkan, atau melihat kejadian yang dimaksud. Unsur “melanggar kesusilaan” diartikan sebagai perbuatan yang terkait dengan interaksi seksual antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan meningkatkan dan memuaskan gairah atau nafsu, yang jika dilakukan di tempat terbuka dianggap sebagai perbuatan yang melewati batas dan dapat menimbulkan perasaan malu atau tidak senang pada orang lain yang menyaksikannya.

Dalam disiplin hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar pengelompokan yang berbeda. Menurut sistem KUHP terdapat perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, dimana perbedaan utama terletak pada tingkat bobot jenis tindak pidananya dengan pelanggaran memiliki sifat yang lebih ringan dibandingkan kejahatan sebagaimana dapat dilihat dari perbedaan bentuk ancaman pidana yang diberikan.<sup>11</sup> Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil yang menitikberatkan pada larangan melakukan suatu perbuatan tertentu dan tindak pidana materil yang berfokus pada larangan terhadap timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>12</sup> Berdasarkan klasifikasi menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja atau dolus dan tindak pidana yang tidak disengaja atau culpa.<sup>13</sup> Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana aktif atau komisi yang berupa tindakan aktif dan tindak pidana pasif atau omisi yang dapat dibedakan lagi menjadi tindak pidana pasif murni dan tidak murni.<sup>14</sup>

Klasifikasi lain berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya membedakan tindak pidana yang terjadi dalam waktu seketika dan tindak pidana yang terjadi secara berkelanjutan atau berlangsung lama.<sup>15</sup> Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum yang mencakup semua tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang ketentuannya berada di luar kodifikasi KUHP. Ditinjau dari perspektif subjek pelakunya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana communia yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan tindak pidana propria yang hanya bisa dilakukan oleh individu dengan kualifikasi tertentu seperti pegawai negeri atau nahkoda.<sup>16</sup> Terakhir berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa yang penuntutannya dapat

---

<sup>10</sup> Tindak Pidana di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 204)

<sup>11</sup> Amir Uyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012). hlm.28

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Ibid*.hlm.29.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Ibid*.hlm.30

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Ibid*.hlm 31.

<sup>16</sup> *Ibid*

dilakukan tanpa persyaratan pengaduan dan tindak pidana aduan yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan yang diajukan terlebih dahulu oleh pihak yang berhak.<sup>17</sup>

### **3. Penerapan Pasal Berlapis Dalam Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak**

Kasus kejahatan asusila terhadap anak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dapat melibatkan penerapan beberapa pasal dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara bersamaan atau yang dikenal dengan istilah penerapan pasal berlapis. Sebagai contoh konkret, perbuatan cabul terhadap anak dapat dijerat dengan pasal tentang pencabulan dalam KUHP sekaligus dengan pasal tentang eksploitasi seksual anak dalam UU Perlindungan Anak. Mekanisme penerapan pasal berlapis ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi korban anak, karena kejahatan seksual terhadap anak seringkali melibatkan beberapa jenis tindak pidana yang berbeda secara bersamaan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia.

Penerapan pasal berlapis dalam tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur khususnya dalam konteks hukum positif Indonesia melibatkan penerapan beberapa aturan hukum secara bersamaan untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Beberapa pasal dalam KUHP yang relevan dengan kejahatan asusila terhadap anak mencakup Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, Pasal 287 KUHP tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur, Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul, dan Pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul dengan sesama jenis yang belum dewasa. Pasal-pasal ini kemudian dapat diterapkan bersamaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 76D jo Pasal 81 yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana persetubuhan, serta dapat pula dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dengan sanksi yang lebih berat.

Dalam praktik peradilan, analisis putusan perkara menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana penerapan pasal berlapis ini dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1424/Pid.Sus/2024/PN Mks, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76 d UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

---

<sup>17</sup> Ibid

persetubuhan dengannya. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda sejumlah dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pasal-pasal yang relevan secara berlapis untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban anak.

#### 4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pasal Berlapis

Dalam memutuskan suatu perkara pidana khususnya yang berkaitan dengan kejahatan asusila terhadap anak, hakim memiliki peran yang sangat krusial dan pertimbangannya harus didasarkan pada berbagai aspek yang komprehensif. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek utama yaitu menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim termasuk mencari keterangan dan barang bukti, memeriksa dengan melihat secara teliti berkas perkara terdakwa, serta memutuskan hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili.<sup>18</sup> Ketika hakim menjalankan kewenangan ini khususnya dalam proses mengadili, putusan yang dihasilkan merupakan puncak atau mahkota dari perkara yang sedang diperiksa dan diadili sehingga harus memperhatikan semua aspek yang terkandung dalam perkara seperti surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dan kondisi masyarakat pada saat persidangan berlangsung.<sup>19</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali bila didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini secara spesifik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap individu. Konsep sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berarti harus ada minimal dua alat bukti dari daftar alat bukti yang diakui sah menurut KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>20</sup> Dalam konteks kejahatan asusila terhadap anak, pembuktian menjadi sangat penting karena sering kali melibatkan kesaksian anak korban yang harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung bukti lain seperti visum et repertum atau hasil pemeriksaan medis dan psikologis, keterangan saksi-

---

<sup>18</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *“Kode Etik Hakim, Edisi Kedua”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

<sup>19</sup> Rimdan, *“kekuasaan kehakiman”*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *“Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11

saksi lain seperti orang tua atau kerabat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang relevan.

Sudarto berpendapat bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara pidana sehingga hakim wajib mempertimbangkan aspek-aspek di luar aspek yuridis dengan tujuan agar putusan yang dihasilkan menjadi utuh dan mampu merefleksikan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis secara berimbang. Pertimbangan yuridis berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil dimana hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain memenuhi syarat pembuktian tersebut, pertimbangan yuridis juga mencakup penilaian bahwa perbuatan terdakwa telah melawan hukum formil dan memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara nomor 1424/Pid.Sus/2024/PN Mks, majelis hakim telah melakukan pertimbangan yuridis dengan meneliti apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang ada, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 3 dan 4 jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan sosiologis maksudnya adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian dan diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>21</sup> Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Dalam konteks kejahatan asusila terhadap anak, pertimbangan sosiologis menjadi sangat penting karena kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual tetapi juga menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat serta merusak tatanan nilai sosial yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak

---

<sup>21</sup> M. Solly Lubis, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara dapat dipenuhi apabila memenuhi dua prinsip yaitu tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam konteks kejahatan asusila terhadap anak, pertimbangan filosofis juga harus mencakup aspek kepentingan terbaik anak sebagai korban yang meliputi pemulihan trauma psikologis dan fisik, perlindungan dari stigmatisasi sosial, dan jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara normal setelah kejadian traumatis yang dialaminya.

Dalam penjatuhan sanksi, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional. Hal-hal yang memberatkan dalam kasus kejahatan asusila terhadap anak antara lain apabila pelaku dekat dengan korban seperti orang tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan, atau orang yang memiliki hubungan keluarga atau pengasuh dengan korban yang merupakan faktor pemberat pidana sesuai undang-undang, apabila terdakwa pernah dihukum atas kejahatan serupa yang menunjukkan tindak pidana berulang, apabila perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak kerusakan berat seperti luka berat, penyakit menular seksual, atau trauma psikologis permanen, apabila tindak pidana dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada anak, serta pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan anak. Sementara hal-hal yang meringankan antara lain apabila terdakwa mengakui perbuatan, tidak berbelit-belit, dan menyatakan penyesalan yang tulus, usia terdakwa khususnya jika masih tergolong anak dimana UU Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, apabila terdakwa belum pernah dihukum dan berkelakuan baik di masyarakat, serta adanya permintaan maaf atau upaya pertanggungjawaban meskipun tidak menghilangkan pidana.

## **5. Kendala Yuridis dan Solusi Hukum Dalam Penerapan Pasal Berlapis**

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana kesusilaan khususnya yang melibatkan anak, ditemukan beberapa kelemahan yuridis yang melekat pada KUHP sebagai instrumen hukum utama. Kelemahan pertama adalah bahwa pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP tidak secara jelas memuat batasan-batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar kesusilaan atau *aanstotelijk van de eerbaarheid*. Istilah melanggar kesusilaan yang digunakan oleh KUHP bersifat sangat relatif karena tergantung pada ruang dan waktu serta secara subyektif dapat memunculkan berbagai macam penafsiran. Sebagai contoh konkret, pemahaman

tentang model pakaian di pedalaman Papua tidak dapat disamakan dengan pemahaman yang berlaku di masyarakat Aceh, yang menunjukkan bahwa ada aspek terkait batasan kesusilaan yang belum terselesaikan dengan baik. Kelemahan yang bersifat yuridis ini berdampak langsung pada lemahnya penegakan hukum atau law enforcement terhadap tindak pidana kesusilaan karena ketidakjelasan definisi dan batasan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum.

Kelemahan kedua adalah ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana ini dinilai sangat ringan terutama terkait dengan pidana denda yang ditetapkan. Kelemahan ini melekat pada KUHP secara umum mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini awalnya bernama *Wetboek van Strafrecht* dan disusun pada era kolonial Belanda sehingga nilai denda yang ditetapkan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi saat ini. Kelemahan ketiga adalah subyek hukum yang dikenal dalam KUHP adalah perorangan saja yang berarti yang dapat diancam dengan sanksi pidana adalah manusia alamiah, sedangkan subyek hukum berupa badan hukum atau *rechtspersoon* belum dikenal dalam KUHP meskipun dalam perkembangan hukum pidana modern korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana termasuk dalam kejahatan eksploitasi seksual anak.

Selain kelemahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di lapangan. Kendala pertama adalah adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap kesusilaan dimana meskipun nilai kesusilaan diatur berdasarkan peraturan hukum yang sama, pemaknaannya sering kali bersifat relatif karena penafsiran yang mendasarkan pandangannya pada nilai susila masyarakat dari sudut pandang sosiologis. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena apa yang dianggap melanggar kesusilaan di satu daerah belum tentu dianggap sama di daerah lain, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam menentukan standar yang seragam.

Kendala kedua adalah persoalan delik kesusilaan sebagai delik aduan dimana perumusan kejahatan delik kesusilaan sebagai delik aduan berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di ranah kesusilaan. Dalam sistem delik aduan, proses hukum baru dapat dimulai apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang berhak, namun dalam praktiknya banyak korban kejahatan asusila terutama anak yang tidak berani atau tidak mampu mengajukan pengaduan karena berbagai faktor seperti rasa malu, stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau ketidaktahuan tentang prosedur hukum yang harus dilalui. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kejahatan asusila terhadap anak yang tidak terungkap dan pelakunya tidak dapat diproses secara hukum, sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap anak menjadi tidak tercapai secara maksimal.

Kendala ketiga adalah persoalan pembuktian yang memang telah diakui sebagai tahap yang paling sulit dalam proses peradilan kasus kesusilaan. Kesulitan pembuktian ini muncul karena kejahatan asusila seringkali dilakukan secara tertutup tanpa adanya saksi mata, tidak meninggalkan bukti fisik yang memadai, dan sangat bergantung pada

kesaksian korban yang dalam hal ini adalah anak yang mungkin mengalami trauma sehingga sulit memberikan keterangan yang jelas dan konsisten. Meskipun demikian, menjadikan kesulitan pembuktian sebagai alasan untuk tidak melarang atau tidak menindak tegas tindak pidana perzinahan dan perbuatan lain di bidang kesusilaan khususnya yang melibatkan anak bukanlah tindakan yang bijaksana dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Yang diperlukan adalah pengembangan metode pembuktian yang lebih sensitif terhadap kondisi korban anak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak, serta pemanfaatan teknologi forensik modern untuk mendukung proses pembuktian.

Kendala keempat berkaitan dengan kedudukan perempuan dan anak dalam masyarakat dimana secara universal posisi perempuan dan anak seringkali berada dalam kedudukan ter subordinasi atau di bawah yang diakui dan diterima secara kultural di banyak tempat. Kondisi ini menyebabkan kejahatan asusila terhadap anak seringkali dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi daripada dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat juga cenderung menyalahkan korban atau keluarga korban daripada fokus pada tindakan pelaku, sehingga korban dan keluarganya mengalami viktimisasi ganda baik dari kejahatan itu sendiri maupun dari stigma sosial yang melekat. Pergeseran mindset masyarakat dari victim blaming menjadi victim protection memerlukan waktu dan upaya edukasi yang masih terus menerus dan konsisten dari berbagai pihak termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang concern terhadap perlindungan anak.

Kendala kelima adalah masalah moral aparat penegak hukum yang merupakan faktor krusial dalam penegakan hukum kejahatan asusila. Kejahatan yang terkait dengan kesusilaan dan pelecehan seksual bukanlah hanya sekadar pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana semata, sebaliknya jenis kejahatan ini erat kaitannya dengan nilai kesusilaan atau moral yang ingin dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam masyarakat. Kualitas moral aparat penegak hukum ikut menentukan kualitas produk hukum yang ditegakkan karena aparat yang memiliki integritas moral yang baik akan lebih sensitif terhadap penderitaan korban, lebih adil dalam menangani kasus, dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Sebaliknya, apabila moral aparat penegak hukum rendah, maka dapat terjadi berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dalam penanganan kasus, atau bahkan kolusi dengan pelaku kejahatan yang tentu saja sangat merugikan korban dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kendala keenam adalah terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat dengan intensitas yang cukup tinggi yang dipertajam dengan pola kebijakan yang tidak terkoordinasi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Pergeseran nilai ini dapat dilihat dari semakin maraknya konten-konten yang tidak pantas di media massa dan media sosial, mudahnya akses anak terhadap pornografi melalui internet, serta melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat akibat urbanisasi dan individualisasi.

Di sisi lain, kebijakan perlindungan anak yang tidak terkoordinasi dengan baik antar berbagai instansi terkait menyebabkan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak menjadi tidak efektif dan efisien. Fragmentasi kebijakan ini terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, perbedaan prosedur penanganan, serta minimnya data terpadu tentang kejahatan asusila terhadap anak yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.

Menghadapi berbagai kendala yuridis dan praktis tersebut, diperlukan upaya-upaya strategis dan terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan asusila terhadap anak. Peranan korban memiliki arti penting dalam penanganan atau penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan ini sehingga dibutuhkan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku yang pada akhirnya memicu rasa takut dan trauma mendalam pada korban. Dengan adanya pengaduan ini diharapkan kasus tersebut dapat dibuka dan proses pemeriksaan dapat segera dilakukan sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas peristiwa yang menimpanya. Untuk mendorong korban dan keluarganya agar berani melapor, diperlukan sistem perlindungan saksi dan korban yang kuat, prosedur pelaporan yang ramah anak, serta jaminan kerahasiaan identitas korban untuk menghindari stigmatisasi sosial.

Setelah langkah pelaporan dilakukan, upaya yang dapat ditempuh selanjutnya dapat dibedakan menjadi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah dan menghindarkan seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana kesusilaan melalui berbagai kegiatan penyuluhan tentang dampak negatif dari tindak pidana kesusilaan. Penyuluhan ini harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan secara bersama-sama dan terpadu. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan adalah pelajar, mahasiswa, elemen pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan masyarakat umum. Materi penyuluhan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok sasaran dan menggunakan metode yang menarik dan mudah dipahami seperti melalui seminar, workshop, kampanye media sosial, pembuatan video edukasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menjangkau masyarakat luas.

Upaya preventif juga harus mencakup penguatan peran keluarga sebagai lini pertama perlindungan anak dimana orang tua perlu diberikan edukasi tentang cara berkomunikasi yang baik dengan anak, mengenali tanda-tanda anak menjadi korban kejahatan, mengawasi penggunaan teknologi oleh anak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Sekolah sebagai tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya juga harus berperan aktif dalam pencegahan kejahatan asusila melalui pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai usia, pelatihan guru untuk dapat mendeteksi dini apabila ada siswa yang menjadi korban

kejahatan, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Masyarakat juga harus didorong untuk lebih peduli dan responsif terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar dengan tidak bersikap apatis atau menganggap bahwa masalah yang terjadi pada anak orang lain bukan urusan mereka.

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa tindak pidana kesusilaan melalui serangkaian proses penegakan hukum yang dimulai dari penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penghukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan. Dalam pelaksanaan upaya represif ini, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, objektif, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak korban. Proses pemeriksaan terhadap anak korban harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak, dalam ruangan yang nyaman, dengan didampingi oleh psikolog atau pendamping anak, dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan trauma tambahan bagi anak. Koordinasi antar lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan harus berjalan dengan baik untuk memastikan proses hukum dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi korban maupun pelaku.

Penguatan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan juga menjadi bagian penting dari upaya represif dimana hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Putusan hakim harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku melalui penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, memberikan keadilan bagi korban melalui pengakuan atas penderitaan yang dialaminya, serta memberikan pesan kepada masyarakat bahwa negara serius dalam melindungi anak dari segala bentuk kejahatan. Dalam hal pelaku adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban seperti orang tua, guru, atau pengasuh, penjatuhan pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi sangat penting karena pelaku telah menyalahgunakan kepercayaan dan posisi otoritasnya untuk melakukan kejahatan terhadap anak yang seharusnya berada dalam perlindungannya.

Selain penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pengumuman identitas pelaku, pencabutan hak tertentu, atau dalam kasus-kasus tertentu dapat berupa kebiri kimia sesuai dengan Perppu yang telah ditetapkan menjadi undang-undang. Penjatuhan pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek pencegahan yang lebih kuat baik bagi pelaku maupun bagi orang lain yang berniat melakukan kejahatan serupa. Namun demikian penjatuhan pidana tambahan khususnya yang bersifat fisik seperti kebiri kimia harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati dan memperhatikan aspek hak asasi manusia serta efektivitasnya dalam mencegah residivisme atau pengulangan kejahatan.

Pembaruan peraturan perundang-undangan juga menjadi solusi jangka panjang yang sangat penting untuk mengatasi kelemahan yuridis yang ada saat ini. KUHP yang saat ini masih berlaku perlu segera direvisi atau digantikan dengan KUHP baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak. Revisi KUHP harus mencakup penegasan definisi dan batasan perbuatan yang melanggar kesusilaan khususnya dalam konteks seksual, peningkatan ancaman hukuman yang lebih sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta harmonisasi dengan berbagai undang-undang khusus yang telah ada seperti UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak. Saat ini terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan kejahatan seksual seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berbagai peraturan turunannya yang dalam praktik terkadang menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal mana yang harus diterapkan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal antar berbagai peraturan tersebut sehingga dapat tercipta sistem hukum yang koheren dan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada anak dari kejahatan asusila.

Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak termasuk teknik pemeriksaan yang ramah anak, pemahaman tentang psikologi anak, pengetahuan tentang dampak trauma pada anak, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak seperti psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak. Pelatihan tentang sensitivitas gender dan hak asasi manusia juga penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak menimbulkan viktimisasi sekunder bagi korban. Selain aspek kompetensi, penguatan integritas moral aparat penegak hukum melalui sistem rekrutmen yang ketat, sistem remunerasi yang layak, serta sistem pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik-praktik yang merugikan korban.

Pembentukan sistem data dan informasi terpadu tentang kejahatan asusila terhadap anak juga sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang evidence-based. Saat ini data tentang kejahatan asusila terhadap anak masih tersebar di berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan rumah sakit, tanpa adanya mekanisme integrasi data yang memadai. Akibatnya sulit untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang prevalensi, modus operandi, karakteristik pelaku dan korban, serta pola-pola kejahatan asusila terhadap anak yang

dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Pembangunan sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berwenang dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi korban akan sangat membantu dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif.

Penguatan peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang concern terhadap perlindungan anak juga menjadi bagian penting dari solusi komprehensif terhadap masalah kejahatan asusila terhadap anak. Organisasi-organisasi ini dapat berperan dalam melakukan advokasi kebijakan, memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada korban, melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum, serta melakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil harus dikembangkan secara sinergis dengan pembagian peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Akhirnya, perlu disadari bahwa penanganan kejahatan asusila terhadap anak bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan isu perlindungan anak dalam agenda pembangunan nasional, alokasi anggaran yang memadai untuk program-program perlindungan anak, serta komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perlindungan anak yang ada. Dengan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kejahatan asusila terhadap anak dapat diminimalisir dan setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif sesuai dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia dan sebagai generasi penerus bangsa.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan asusila terhadap anak adalah kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum yang komprehensif. Dengan penerapan pasal-pasal yang relevan dari KUHP dan UU Perlindungan Anak secara bersamaan, diharapkan pelaku kejahatan dapat dihukum seberat-beratnya dan anak korban mendapatkan keadilan serta perlindungan yang layak.
2. Kendala yuridis penerapan pasal berlapis dalam kejahatan asusila meliputi perbedaan interpretasi norma kesusilaan, kesulitan pembuktian, sifat delik aduan, dan kurangnya koordinasi kebijakan perlindungan korban akibat pergeseran nilai sosial. Upaya penegakan hukum terkendala oleh kurangnya pembaruan KUHP dan undang-undang khusus, serta perlu adanya keadilan dan penerapan prinsip hukum yang tepat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembaruan dan Harmonisasi Regulasi Hukum Pidana, Perlu segera dilakukan pembaruan KUHP dengan memperjelas definisi dan batasan perbuatan melanggar kesucilaan terhadap anak, meningkatkan ancaman hukuman yang lebih proporsional, serta melakukan harmonisasi dengan UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menghindari tumpang tindih dan kekosongan hukum. Harmonisasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penerapan pasal berlapis dan perlindungan maksimal bagi anak korban.
2. Penguatan Sistem Penegakan Hukum dan Koordinasi Lintas Sektor, Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak dengan pendekatan ramah anak, pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial dan lembaga perlindungan anak, serta penguatan sistem perlindungan saksi dan korban. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi masif kepada masyarakat dan pembangunan sistem data terpadu untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif.

### **Daftar Pustaka**

#### **Alquran.**

Q.S Al-Isra Ayat 31, ,Al-Quran dan Terjemahan dan Universitas Islam Makassar,2021.

#### **Buku.**

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa. 2006), hlm. 36

Amir Uyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012). hlm.28

Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.2016), hlm.42-43

Abdul Kadir, SH., MH., HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM KUHP NASIONAL,(Tangerang, Banten., 2023), hlm. 1

Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan., hlm. 52

Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.51

Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia", hlm 193

Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2009). hlm. 65

Phillipus M. Hadjon, Periindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, Bina Ilmu. 1987), hlm.25

M. Solly Lubis, "Landasan dan Teknik Perundang-undangan", (Bandung: Penerbit CV

Mandar Maju, 1989), hlm 6-9  
Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 2020, hal. 103  
Rimdan, "kekuasaan kehakiman", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36  
Saijipto Raharjo, ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000), hlm.55  
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: NovindoPustaka Mandiri, 2001). hlm. 5  
Satjipto Rahardjo, "Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11  
Saijipto Raharjo, ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000), hlm.55.  
Wildan Suyuthi Mustofa, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

### **Undang-Undang.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi

Konvensi Hak Anak

### **Jurnal**

Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 215-220.:

Wati, E. R. (2020). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Justitia Jurnal Hukum, 1(2).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2022. "Pelecehan seksual anak meningkat 100%".URL : <http://www.kpai.go.id>. Diakses tanggal 11 Mei 2022 17:15

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>.